



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR: 011/HK.01.01/K.JI-16/08/2022

TENTANG

**TIM PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam Melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Nganjuk maka pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagai penanggungjawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Tim Penanggungjawab tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggungjawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Koordinator bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota bertugas:

1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
2. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
3. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
4. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
5. menerima akun SIPOI dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOI oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 8 Agustus 2022



KETUA,

ABDUL AZIS, S.Sos.I

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Nganjuk
Nomor : 011 /HK.01.01/K.JI-16/08/2022
Tanggal: 8 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM PENANGGUNG JAWAB TUGAS PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Abdul Azis, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
2.	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
3.	Faturahman Safi'I, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
4.	Abd Syukur Junaidi, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penanggung Jawab
5.	Moh Safi'il, Anam, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Koordinator
6.	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Sekretaris
7.	Wahyu Setyo Utomo, S.Sos	BPP	Wakil Sekretaris
8.	Nur Rahayu, SE	Staf	Anggota
9.	Enthis Purwanthining Adji	Staf	Anggota
10.	Nur Aini ANggun Wijayanti	Staf	Anggota
11.	Diah Nawang Pratiwi	Staf	Anggota
12.	Sri Tisti Mulia Wati	Staf	Anggota
13.	Hana Ary Ajeng Prasasti	Staf	Anggota
14.	Nanda Dwi Esfika	Staf	Anggota
15.	Mochamad Alief Suraudin	Staf	Anggota
16.	Fitria Duwi Hamidah	Staf	Anggota

Ditetapkan di,
Nganjuk 8 Agustus 2022

KETUA,

ABDUL AZIS, S.Sos.I